

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Sejak 31 Desember 2013, secara sah fungsi pengaturan dan pengawasan Bank beralih dari Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI) kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK)¹. Kebijakan ini diambil karena banyaknya permasalahan disektor perbankan terjadi krisis yang menyebabkan 21 (dua puluh satu) bank swasta nasional dilikuidasi oleh Bank Indonesia, yang ditemukan penyimpangan sehingga menimbulkan banyak pertanyaan mengenai pengawasan Bank Indonesia². Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bahwa pada ayat (1) tugas mengawasi perbankan akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan Undang-undang, dan pada ayat (2) mengatur pelaksanaan lembaga pengawasan selambat-lambatnya 31 Desember 2002, sedangkan pada Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan pada ayat (1) tugas mengawasi

¹ Siaran Pers, Bank Indonesia, 2013, https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_155613_Dkom.aspx, diakses pada 10 November 2018 pukul 18.00

² Surti Yustianti, 2014 "Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Bank dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan Undang-undang. Pembentukan lembaga pengawasan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2012 dengan mengambil alih fungsi, tugas dan wewenang pengaturan yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan di akhir tahun 2013 giliran fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia yang juga dialihkan ke OJK³.

Pengalihan fungsi pengawasan perbankan dari BI muncul pada masa pemerintahan Presiden B.J Habibie, ketika Pemerintah menyusun RUU tentang BI (yang kemudian menjadi UU No. 23 Tahun 2009)⁴. Peraturan ini juga diatur tegas dalam Undang-Undang Bank Indonesia Pasal 8 Huruf C Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bahwa Bank Indonesia mempunyai sifat mengatur dan mengawasi bank, sedangkan pada Pasal 5 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga mempunyai fungsi pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor Jasa Keuangan.

Pembentukan OJK bertujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil,

³ Bambang Muryadi, 2012, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru yang Memiliki Kewenangan Penyidikan, hal. 1

⁴ Zulkarnain, Sitompul, 2004 “Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan”, Pilars, 12-18 Januari 2004, No. 2 Tahun VII, hlm. 1

transparan, akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK diharapkan mampu mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional⁵. Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan UU OJK) pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan, pengaturan prudensial dan ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektot jasa keuangan lainnya⁶.

Pengalihan pengaturan pengawasan perbankan dari BI ke OJK dikhawatirkan menimbulkan masalah yaitu terjadinya dualisme pengawasan perbankan di Indonesia. Maka dari itu, penyelesaiannya adalah menggunakan asas *lex posterior derogat legi priori* yang

⁵ Hasanah, Ulfia, 2014, "Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", Jurnal Aplikasi Bisnis, Volume 5, Nomor 5, 85-99

⁶ Dasrol, 2013, "Fungsi Strategis Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Perbankan Nasional Indonesia", Jurnal Ekonomi, Volume 21, Nomor 2, 1-10

artinya peraturan perundang-undangan yang baru menyisihkan peraturan yang lama, yang berarti Sejumlah harapan digantungkan kepada lembaga yang baru terbentuk ini. OJK diharapkan dapat menjaga stabilitas sistem keuangan untuk pencegahan dan penanganan krisis keuangan sehingga krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1990an tidak akan terjadi lagi. OJK juga diharapkan dapat meminimalisir tindak kejahatan di sistem dan lembaga keuangan yang diprediksi akan terus terjadi dengan mekanisme yang semakin canggih dan mutakhir, sehingga kasus-kasus seperti Bank Century dan sekuritas Antaboga serta penggelapan dana nasabah Citibank tidak akan terjadi lagi. OJK sebagai lembaga independen diharapkan tidak akan menjadi kepanjangan tangan pemerintah, partai politik yang tengah berkuasa, ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Bahasan dalam penelitian ini adalah Tantangan Yang dihadapi OJK dalam melaksanakan Tugas Pengawasan Terhadap Perbankan dan Pasar Modal. Adanya undang-undang yang mengatur lembaga independen yang mengatur dan mengawasi perbankan membuat adanya sinergi dan koordinasi yang baik oleh Lembaga Perbankan dan OJK sehingga penulis merasa sangat tertarik untuk melakukan penelitian akan **“Tantangan yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Utara dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Terhadap Perbankan”**

1.2 BATASAN MASALAH

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Tantangan Otoritas Jasa Keuangan pada pelaksanaan tugas pengawasan terhadap perbankan
2. Cara yang dilakukan dan diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi tantangan pelaksanaan tugas pengawasan dibidang perbankan

1.3 RUMUSAN MASALAH

Rumusan Masalah dalam penelitian adalah:

1. Apa tantangan yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap perbankan?
2. Bagaimana cara Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Utara menghadapi tantangan dalam melaksanakan tugas melakukan pengawasan terhadap perbankan?

1.4 TUJUAN PENULISAN

Penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tantangan Yang dihadapi OJK dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Terhadap Perbankan
2. Untuk mengetahui Cara OJK Menghadapi Tantangan dalam melaksanakan tugas melakukan Pengawasan Terhadap Perbankan

1.5 MANFAAT PENULISAN

Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi Peneliti dan memberikan rumusan pemikiran umumnya dibidang ilmu hukum, khususnya dibidang Pelaksanaan Tugas OJK Mengawasi Perbankan, sehingga terkait dengan Hukum Perbankan.

2. Segi Praktis

Bagi pembuat peraturan perundang-undangan, seperti pemerintah, DPR, dan Presiden dan juga praktisi hukum, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dalam membuat kebijakan baru dalam bidang hukum mengenai tugas pengawasan perbankan, sehingga dapat memperbaiki sistem pengawasan yang telah dilakukan dan memperkuat keadaan perekonomian khususnya dibidang perbankan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi mengacu pada Pedoman Penulisan Tugas Akhir Universitas Pelita Harapan Medan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini merinci latar belakang masalah, perumusan masalah, definisi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penulisan sistematis di latar belakang menjelaskan latar belakang laporan:

persepsi wajib pajak tentang pengampunan pajak yang telah diterapkan di Indonesia, yang dengannya perumusan masalah. Studi ini memiliki keterbatasan masalah untuk memperjelas dan memperdalam kasus yang akan dipelajari sehingga fokusnya akan pada hal-hal terkait saja. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjawab rumusan penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Berisi tentang landasan Teori dan Penelitian Sebelumnya. Secara teoritis, menjelaskan secara jelas dan lengkap tentang definisi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Tujuan, fungsi dari Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan, pelaksanaan tugas pengawasan setelah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, peraturan yang mengenai Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, asas yang digunakan dalam menerapkan peraturan tersebut, tantangan dan resiko setelah dibentuknya lembaga independen yaitu Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia.

Bab III: Metode Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan cara peneliti memperoleh objek penelitian, cara menganalisa data. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data utama yang diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan Kepala Bagian Sub Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Utara dan data

sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, penelitian sebelumnya, artikel ilmiah, pemberitaan dimedia massa.

Bab IV: Pembahasan

Dalam bab ini, penulis menguraikan permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah, yang diantaranya tantangan yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap perbankan dan cara Otoritas Jasa Keuangan mengatasi/mencari solusi dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapi

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Yang terdapat dalam bab ini adalah Kesimpulan dan Saran. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi ide baru yang menyelesaikan permasalahan yang telah diteliti dan yang telah terjadi, yang dimana merupakan rekomendasi dari penulis bagi pihak yang terkait, diantaranya Presiden, DPR, dan juga Otoritas Jasa Keuangan.